

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Karena perusahaan dan masyarakat adalah satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan, maka masyarakat dan lingkungan eksternal perusahaan tidak dapat dipisahkan (Yuliawati & Sukirman, 2015). Lingkungan sekitar perusahaan dapat terpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung oleh kegiatan produksi yang menggunakan sumber daya alam. Kinerja perusahaan akan berdampak pada masyarakat di sekitar perusahaan. Oleh karena itu, sebuah perusahaan benar-benar harus mengambil bagian dan berfokus dalam menjaga dan merawat lingkungan serta sosial masyarakat tempat perusahaan beraktivitas.

Selain diharapkan untuk menghasilkan laba atau keuntungan yang besar, perusahaan juga diharapkan untuk memperhatikan pemeliharaan alam dan kesejahteraan masyarakat, karena perusahaan dapat berindikasi terhadap lingkungan sekitar (Arif & Wawo, 2016). Berlawanan dengan kebijaksanaan konvensional, perusahaan dalam akuntansi konvensional memprioritaskan kepentingan pemegang saham di atas kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Akuntansi tradisional atau konvensional juga mendapat reaksi yang berbeda, dan menghasilkan pengembangan konsep akuntansi baru yang dikenal sebagai akuntansi tanggung jawab sosial pada akhirnya (Tajudin, 2018). Dalam lingkup perusahaan, memberikan kontribusi jangka panjang kepada masyarakat dan lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang lebih baik adalah contoh dari pelaksanaan kewajiban sosial. Perusahaan yang rutin melakukan kegiatan terkait kewajiban sosial akan memberikan pengaruh yang baik terhadap kondisi masyarakat dan daerah di sekitar wilayah perusahaan, yang pada akhirnya

akan berdampak positif terhadap persepsi masyarakat terhadap perusahaan serta masyarakat yang dilayaninya, dan akan meninggalkan dampak yang baik untuk perusahaan di masa mendatang (Ida, *et al.*, 2021). Sebutan "tanggung jawab sosial perusahaan" atau sebutan lainnya adalah "*Corporate Social Responsibility* (CSR)" mengarah kepada jenis interes perusahaan terhadap lingkungan yang meluas, baik dalam lingkup internal ataupun eksternal aktivitas perusahaan. Contoh kepedulian tersebut termasuk memastikan keselamatan karyawan dan mengelola limbah dengan cara yang tidak mengganggu lingkungan sekitar. Masyarakat di lingkungan perusahaan akan bereaksi sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang dulunya dianggap hanya berfokus menghasilkan keuntungan kini memiliki program tanggung jawab sosial untuk menerangkan bahwa mereka juga peduli terhadap lingkungan selain hanya menghasilkan keuntungan.

Peraturan tentang pengungkapan informasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 66 Ayat (2) huruf c, dimana dalam pasal tersebut menjelaskan "Perseroan Terbatas (PT) dengan kegiatan usaha terkait sumber daya alam wajib untuk terlibat dalam kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta menyajikan informasi kinerja kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan". Selanjutnya, Pemerintah mencetuskan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PT) pada April 2012. Peraturan dalam Perpu ini seirama dengan UU PT yang menjelaskan, "Setiap Perseroan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun demikian kewajiban untuk melaksanakan *Corporate Social*

Responsibility (CSR) tersebut hanya terkait dengan perusahaan yang menjalankan aktivitasnya di lapangan dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam". Dalam Perpu juga menerangkan, "Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggung jawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)". Selain UU PT dan Perpu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah menerbitkan beberapa peraturan terkait kewajiban penyampaian informasi tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dalam Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, BAB II, Pasal 4 menuturkan, "Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan salah satu informasi yang wajib diungkapkan dalam laporan tahunan". Peraturan lebih lanjut tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) kemudian dituangkan dalam Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Bagian III, angka 1, huruf a, kembali menegaskan bahwa "Informasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan komponen minimum dari laporan tahunan". Kemudian pada huruf h dijabarkan "Penyajian informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan juga dapat disajikan pada laporan tersendiri, sehingga tidak diwajibkan lagi untuk mengungkapkannya dalam laporan tahunan". POJK kembali menerbitkan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik Terkait dengan pelaporan keberlanjutan, Dalam peraturan tersebut menyatakan suatu keharusan, yaitu "Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten dan Perusahaan Publik, menyusun laporan keberlanjutan". Penyusunan *Sustainability Report* dapat digabungkan atau secara terpisah dengan *Annual Report*. .

Meskipun sudah terdapat peraturan hukum untuk melakukan kewajiban sosial perusahaan, masih banyak situasi di mana perusahaan tidak berhati-hati dan bahkan gagal memenuhi kewajiban sosial perusahaan mereka. Banyak contoh di Indonesia menunjukkan bahwa masalah yang berhubungan dengan kewajiban sosial perusahaan masih sering terjadi. Seperti yang dilansir oleh Walhi pada tahun 2018 telah terjadi aktivitas tambang di Sungai Bila, Sulawesi Selatan yang berdampak pada lingkungan, seperti yang dirasakan oleh warga di sekitar area tambang tersebut adalah rusaknya sungai akibat kedalaman sungai yang bervariasi sehingga terjadi longsor di bibir sungai, sementara itu bibir sungai merupakan lahan perkebunan masyarakat. Selain itu, akibat dari mobilitas angkutan material yang sangat tinggi menyebabkan udara yang dihirup oleh masyarakat sekitar menjadi kotor karena mengandung debu dan jalan yang setiap hari dilalui pun menjadi rusak. Masih ada masyarakat yang mendukung kegiatan pertambangan akibat intimidasi yang dilakukan perusahaan dengan berbagai cara untuk mendukung tambang dan tidak melaporkan kerusakan lingkungan kepada pemerintah. Masyarakat sekitar juga merasa bahwa kegiatan pertambangan tersebut memiliki dampak sosial, yang membuat hubungan masyarakat tidak lagi harmonis. Kemudian selain dampak lingkungan dan dampak sosial yang terjadi di masyarakat akibat aktivitas tambang ini, masyarakat di sekitar area tambang juga merasakan dampak ekonomi yang mana pendapatan masyarakat menjadi berkurang karena kebun yang awalnya mereka gunakan sebagai mata pencaharian telah menyempit bahkan rusak akibat longsor. Sekitar 44% daratan Indonesia telah memberikan sekitar 8.588 izin guna dipergunakan sebagai aktivitas pertambangan, yang didasarkan data JATAM. Izin tersebut telah menyebabkan efek yang cukup serius terhadap pihak-pihak dan area sekitar

perusahaan beroperasi. Di penghujung tahun 2020, JATAM memberitakan telah terjadi 45 kasus terkait aktivitas tambang, dan 22 masalah terkait lingkungan (sumber: BBC News Indonesia).

Terdapat sektor perusahaan lain yang dalam aktivitas operasionalnya tampaknya memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan, masyarakat, dan perekonomian selain sektor pertambangan, yakni perusahaan dengan basis ekstraktif. Hal tersebut terjadi karena dalam aktivitas operasionalnya perusahaan bergantung pada kekayaan alam dan berujung pada eksploitasi. Aktivitas perusahaan berbasis ekstraktif tidak hanya berpengaruh terhadap hutan yang berperan sebagai peredam gas karbondioksida, akan tetapi berbarengan dengan laju pemanasan global yang semakin parah dan dapat mengacau sumber lingkungan hidup puluhan juta masyarakat adat. Dampak pengalih-fungsian hutan menjadi wilayah perusahaan berbasis ekstraktif, baik itu perkebunan, properti, pertanian, kehutanan, infrastruktur dan kelautan menjadi syarat akan beragam masalah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengkalkulasi terdapat 2.925 peristiwa bencana alam di Indonesia sepanjang tahun 2020. Praktik ekosida penghacuran lingkungan yang mengabaikan tata ruang dan lingkungan hidup ini menjadi fakta bahwa praktik buruk segelintir perusahaan yang menguasai jutaan hektar lahan terbukti memperparah intensitas bencana di Indonesia. Jumlah korban jiwa pun naik hampir 3 kali lipat (Sumber: www.walhi.or.id).

Dengan dipaparkannya berbagai fenomena alam sebagai akibat dari aktivitas perusahaan pada sektor pertambangan dan perusahaan berbasis ekstraktif, maka peneliti memilih menggunakan perusahaan-perusahaan yang bergerak pada sektor tersebut sebagai objek yang akan diteliti. Selain kedua sektor tersebut, peneliti juga menambahkan objek penelitian, yakni perusahaan

dengan sektor industri dasar dan kimia dengan alasan aktivitas operasional perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi memerlukan proses produksi yang cukup panjang yang tentu saja akan berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan para pekerja dan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar area perusahaan beroperasi atas polusi dan juga limbah yang dihasilkan dari perusahaan tersebut. Keterbukaan informasi aktivitas ekonomi, sosial, dan masyarakat sebagai bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilaksanakan perusahaan yang tergantung dari karakteristik perusahaan. Karakteristik yang dimaksudkan peneliti adalah kinerja keuangan yang hitung melalui profitabilitas, *leverage*, dan likuiditas, *Good Corporate Governance* (GCG) yang diukur menggunakan dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan komite audit, dan struktur kepemilikan diukur menggunakan kepemilikan institusional dan manajerial.

Margolis, *et al.*, (2007) dalam penelitiannya menyatakan, kinerja keuangan dan struktur tata kelola yang baik dapat memengaruhi luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilaksanakan oleh perusahaan. Pengungkapan terkait kewajiban terhadap masyarakat dan lingkungan meningkat dan menurun secara proporsional dengan kondisi keuangan perusahaan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menganalisis dan memerhitungkan perkembangan dan peluang perusahaan yang baik dengan memanfaatkan sumber daya yang sudah dimiliki perusahaan (Tajudin, 2018). Menurut Sari (2016), perusahaan juga akan memperluas pengungkapan tanggungjawab sosial yang dapat dilakukan perusahaan ketika kondisi keuangan perusahaan stabil atau membaik. Akibatnya, Perseroan menyelesaikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tanpa mengkhawatirkan kondisi keuangannya yang menurun. Beberapa

penelitian terkait dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dipengaruhi oleh kinerja keuangan telah dilakukan oleh Arif & Wawo (2016), Ruroh & Latifah (2018), Nur Anisah (2018), Firdausi & Amelia (2022), Dipasti & Sulistyowati (2022), (Rizky *et al.*, 2022), dan (Sholihah, 2022). Dalam penelitian tersebut memberikan hasil kinerja keuangan yang dihitung melalui profitabilitas dengan ROA, *leverage* dengan DER dan likuiditas dengan CR memiliki korelasi dengan keterbukaan informasi aktivitas kemasyarakatan dan lingkungan. Temuan atas riset yang telah dilaksanakan tersebut selaras dengan hasil penelitian Purba & Candradewi (2019), Fitriana (2019), Irawan (2022) dan Sularsih (2022). Akan tetapi, Susilowati, *et al.*, (2018), Fauziah (2019), Sekarwigati & Effendi (2019), Rivandi & Putra (2021) dan Priambodo (2022) memberikan temuan baru atas penelitian yang dilakukan, yakni kinerja keuangan tidak berpengaruh atas pengungkapan aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai akibat dari peraturan yang mengharuskan perusahaan untuk terus mengungkapkan informasi terkait hal tersebut. Hasil atas penelitian tersebut juga selaras dengan hasil penelitian Pratiwi & Ismawati (2019), Yovana & Kadir (2020), Andara (2022) dan Ratnasari (2022), bahwa profitabilitas, *leverage* dan likuiditas tidak berpengaruh dan signifikan.

Pengawasan dan keterbukaan informasi terkait aktivitas tanggung jawab sosial dan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari peran dewan komisaris dikarenakan dewan komisaris bertanggung jawab terhadap dewan direksi terkait kepengurusan perusahaan (Ida. *et al.*, 2021). Efektivitas pengawasan yang dilakukan akan ditingkatkan dengan besaran jumlah dewan komisaris. Dewan komisaris, yang memantau dan memberi masukan terhadap dewan direksi terkait pengelolaan perusahaan, dianggap sebagai sistem pengendalian internal

tertinggi. Selain itu, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku wajib diperiksa dan dipastikan oleh dewan komisaris. Pemaparan ini selaras dengan temuan atas observasi yang dilakukan oleh Dewi & Muslih (2018) dan Husna, *et al.*, (2017), dan Priambodo (2022) yang memberikan hasil dewan komisaris memiliki keterkaitan dengan pengungkapan aktivitas sosial dan masyarakat yang dilaksanakan oleh perusahaan. Menurut Prakoso (2019), dewan komisaris adalah mekanisme akuntabilitas berdasarkan teori *Stakeholder*, yang membantu memastikan bahwa perusahaan melayani kebutuhan pemangku kepentingan dan bukan hanya pemegang saham. Dewan komisaris independen, selain direksi, diharapkan memberikan dampak cukup besar terkait pelaksanaan dan pengungkapan atas kegiatan tanggung jawab yang seharusnya dilaksanakan oleh perusahaan. Komite audit akan memberikan bantuan kepada dewan komisaris dan dewan komisaris independen dalam pengawasan mereka terhadap kegiatan operasional perusahaan. Komite audit berperan menjadi penengah ketika terjadi masalah terkait akuntansi, pengendalian internal, dan kebijakan keuangan dalam perusahaan (Purbopangestu & Subowo, 2014). Komite audit diharapkan akan meningkatkan standar pengawasan dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang dilakukan oleh suatu perusahaan agar menjadi lebih baik.

Sebagai bagian dari struktur *Good Corporate Governance* (GCG), dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan komite audit berperan menjalankan fungsi pengawasan. Namun, ada pihak tambahan yang berperan sebagai pendorong untuk memastikan pengawasan dilakukan menjadi jauh lebih efektif, salah satunya kepemilikan institusi. Proporsi kepemilikan saham suatu institusi dikenal sebagai kepemilikan institusional. Hal ini tidak mengacu pada institusi

pendiri perusahaan; melainkan mengacu pada institusi lain di luar perusahaan, seperti perusahaan investasi, perusahaan asuransi, bank, perusahaan manajemen aset, dan kepemilikan institusi lain. Perusahaan akan lebih mungkin untuk mengungkapkan *Corporate Social Perusahaan* (CSR) jika mayoritas banyaknya saham dimiliki investor institusi terhadap saham yang dimiliki perusahaan. Endiana (2017), dalam hasil penelitiannya berpendapat keterbukaan informasi terkait aktivitas kemasyarakatan dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dapat dipengaruhi kepemilikan institusional. Investor institusi memiliki kekuatan untuk menjawab pertanyaan tentang penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan guna menjamin kepemilikan dan kepentingan para penanam modal yang menyebabkan suatu keharusan bagi perusahaan untuk berkomunikasi secara terbuka. Hal tersebut menyiratkan bahwa perluasan keterbukaan informasi aktivitas kemasyarakatan dan lingkungan oleh perusahaan mampu didorong oleh kepemilikan institusional yang besar (Fitriana, 2019). Namun hal tersebut bersebrangan dengan temuan dalam riset Husna, *et al.*, (2017) dan Priambodo (2022) yang dalam penelitiannya menyatakan kepemilikan institusional tidak memiliki korelasi dengan keterbukaan informasi terkait aktivitas kemasyarakatan dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut disebabkan investor dari institusi hanya mempertimbangkan tentang bagaimana meningkatkan aset yang ada untuk biaya operasional perusahaan dengan tujuan memaksimalkan laba sehingga kurang memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan, sehingga kehadiran investor institusional belum mampu mendesak perusahaan untuk menyelesaikan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain kepemilikan institusional, struktur kepemilikan perusahaan saat ini mencakup kepemilikan

manajerial, di mana pihak manajemen perusahaan memiliki saham dan bertindak sebagai pemegang saham. Karena akan menanggung konsekuensi dari keputusan mereka, dengan memberikan manajemen perusahaan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kepemilikan saham sehingga dapat mendorong mereka untuk bertindak hati-hati. Akibatnya, manajemen akan merasakan efek langsung dari setiap keputusan yang diambil jika sistem pengendalian manajemen dibuat lebih efektif. Ida, *et al.*, (2021), dalam penelitiannya menemukan hubungan antara pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan kepemilikan saham oleh manajemen. Akan tetapi, temuan atas observasi tersebut tidak selaras dengan temuan Sumilat (2017), Nur Anisah (2018) dan Sholihah *et al.*, (2022) yang dalam penelitiannya memberikan hasil keterbukaan informasi terkait aktivitas kemasyarakatan dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan tidak dipengaruhi oleh kepemilikan saham pihak manajemen dalam saham perusahaan.

Dikarenakan masih terdapat inkonsistensi dalam hasil penelitian sebelumnya sebagaimana yang telah dinyatakan, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah guna melanjutkan penelitian. Penerapan kepedulian yang dianggap benar sejauh ini merasakan kontaminasi ekologis dan kerusakan alam yang mendorong kerugian lebih lanjut yang disebabkan aktivitas operasional perusahaan, seperti deforestasi, air dan udara yang terkontaminasi hingga perubahan lingkungan lainnya (Ida, *et al.*, 2021). Oleh karena itu studi lanjutan ini dilakukan untuk memastikan pengaruh dari kinerja keuangan, yakni profitabilitas yang diproksikan melalui *return on asset* (ROA) dikarenakan dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dan merupakan tolak ukur utama keberhasilan perusahaan, *leverage* yang diproksikan melalui *debt to equity ratio* (DER) dikarenakan dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam

mengelola aktivitya dan umumnya DER dipergunakan dalam laporan keuangan perusahaan *go public* yang dipublikasikan, dan likuiditas yang diproksikan melalui *current ratio* (CR) dikarenakan dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang menunjukkan seberapa kuat posisi keuangan perusahaan, struktur *Good Corporate Governace* melalui dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan komite audit dan struktur kepemilikan melalui kepemilikan institusional dan manajerial. Karena pelaksanaan aktivitas perusahaan berpotensi akan pencemaran lingkungan, keamanan pegawai, serta kesehatan dan keselamatan konsumen terkait kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan, sehingga yang dijadikan objek penelitian adalah perusahaan berbasis ekstraktif, sektor pertambangan, serta industri dasar dan kimia. Mengingat konteks yang telah dijelaskan, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Kinerja Keuangan, Struktur *Good Corporate Governance*, dan Struktur Kepemilikan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Studi Empiris pada Perusahaan Berbasis Ekstraktif, Sektor Pertambangan dan Sektor Industri Dasar Dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021)”.

1.2 Rumusan Masalah

Mengingat konteks di atas, sehingga rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah profitabilitas memengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)?
2. Apakah *leverage* memengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)?
3. Apakah likuiditas memengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)?

4. Apakah dewan komisaris memengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)?
5. Apakah dewan komisaris independen memengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)?
6. Apakah komite audit memengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)?
7. Apakah kepemilikan institusional memengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)?
8. Apakah kepemilikan manajerial memengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian mengingat dari rumusan masalah yang telah disusun di atas adalah:

1. Guna memvalidasi profitabilitas memengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
2. Guna memvalidasi *leverage* memengaruhi *Corporate Social Responsibility* (CSR).
3. Guna memvalidasi likuiditas memengaruhi *Corporate Social Responsibility* (CSR).
4. Guna memvalidasi dewan komisaris memengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
5. Guna memvalidasi dewan komisaris independen memengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
6. Guna memvalidasi komite audit memengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

7. Guna memvalidasi kepemilikan institusional memengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
8. Guna memvalidasi kepemilikan manajerial memengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian:

1. Manfaat Teoritis

Temuan dari penelitian ini dikehendaki mampu menjadi literatur yang bermanfaat untuk menambah dan meningkatkan wawasan dalam ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi dan dapat berkontribusi pada perkembangan ilmu akuntansi manajemen, khususnya studi terkait CSR, serta dapat menjadi bahan bacaan untuk peneliti selanjutnya sehingga dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Temuan dari penelitian ini dikehendaki mampu menambahkan dan meningkatkan pemahaman tentang kinerja keuangan dan perusahaan yang ber-tata kelola baik sebagai faktor penting dalam menilai dan meningkatkan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang melalui pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

b. Bagi Penanam modal dan Pemberi Utang

Temuan dari penelitian ini dikehendaki mampu menambahkan dan meningkatkan pemahaman dalam memantau dan mengambil keputusan investasi terhadap perusahaan yang telah berkinerja baik dan memiliki prospek masa depan yang dapat dijelaskan.

c. Bagi Regulator

Temuan dari penelitian yang dikehendaki mampu menjadi masukan dalam merencanakan strategi yang terkait dengan keterbukaan informasi aktivitas kemasyarakatan dan lingkungan di Indonesia.

d. Bagi Masyarakat

Temuan dari penelitian yang dilakukan diharapkan patut menjadi masukan tentang perilaku perusahaan sebagai supervisor dan pengamat. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan menyadarkan masyarakat umum tentang hak-hak yang dimiliki masyarakat, terutama mereka yang tinggal di sekitar perusahaan.

